

***Tindak Lanjut Putusan  
Mahkamah Konstitusi  
yang Bersifat Konstitusional Bersyarat  
Serta Memuat Norma Baru***

***The Implementation  
of Constitutional Court Verdict on  
Conditionally Constitutional and  
New Legal Norm***

**Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy'ari**

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi  
dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta

E-mail: puslitka@mahkamahkonstitusi.go.id

Naskah diterima: 8/08/2015 revisi: 1/09/2015 disetujui: 3/09/2015

**Abstrak**

Penelitian ini mengenai tindak lanjut putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang memuat norma baru yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu putusan-putusan MK yang dikeluarkan sepanjang tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 yang telah diinventarisir dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan bentuk hukum oleh addressat putusan MK dalam menindaklanjuti ketiga varian putusan di atas. Ketiga varian putusan di atas, selama ini tidak ada ketentuan mengenai waktu yang harus dipenuhi untuk segera melakukan tindak lanjut putusannya dan tidak ada kejelasan dan kepastian lembaga mana yang harus berperan untuk menindaklanjuti putusan MK. Dari penelitian ditemukan bahwa pilihan bentuk hukum oleh addressat putusan MK dalam menindaklanjuti ketiga varian putusan di atas sangat beragam. Tindak lanjut dari ketiga varian putusan di atas melalui

pembentukan ataupun perubahan undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah ataupun peraturan pelaksanaan lainnya dari instansi yang terkait seperti Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Dari bentuk dan materi hukum tindak lanjut atas ketiga varian putusan di atas, masih terdapat ketidaksesuaian dengan putusan MK yang ditandai dengan adanya pengujian kembali norma yang telah ditafsirkan MK. Untuk mengatasi hal tersebut, MK harus diberi instrumen hukum, antara lain judicial order sehingga MK dapat memerintahkan secara paksa pada addressat untuk melaksanakan putusan MK. Selain itu, untuk menjamin harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal sebagai akibat putusan MK, maka perlu dipertimbangkan untuk memperluas kewenangan MK untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, Konstitusional Bersyarat, Tindak Lanjut.

#### **Abstract**

*The research is concerning the implementation of verdict stating conditionally constitutional, conditionally unconstitutional and and the verdicts that contain new norm decided by Constitutional Court in the case of judicial review of laws againts the 1945 Constitutions of The Republic of Indonesia. This is a juridical-normative research using secondary data in the form of primary law materials, namely the court decisions which are issued throughout the year 2003 up to the year 2012 that have been collected in previous research. This research aims to know the choice of form of law taken by the addressee of the Constitutional Court verdict in following up the three variant of verdicts mentioned above. The research found that the choice of the form of law in implementing the three variants of Constitutional Court verdict is very diverse. Referring to the form and substance of the implementing rules and regulations of the three variants of verdict, there are still some incoherence with the Constitutional Court verdict which is characterized by the presence of rejudicial review of norms that had been interpreted by the court. To address this problem, the Constitutional Court must be provided with legal instruments, among other, judicial order that enable the Constitutional Court to order by force the addressee to implement the Constitutional Court verdict. In addition, in order that to ensure the harmonization of legislation either vertically or horizontally as a result of the Constitutional Court verdict, then it is worth putting into consideration to expand the authority of the Constitutional Court to review all rules and legislation.*

**Keyword:** Constitutional Court, Conditionally Constitutional, Implementation

## I. PENDAHULUAN

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi diskursus sekaligus angin segar dalam dunia hukum dan ketatanegaraan Indonesia. MK melalui salah-satu kewenangan yang dimilikinya, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dapat mengawal politik hukum nasional sehingga tidak ada lagi ketentuan undang-undang yang keluar dari koridor konstitusi. Dalam artian, segala peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang harus sejalan, bersesuaian, dan tidak boleh bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Semangat penegakan konstitusi sebagai dasar hukum dasar tertinggi negara inilah yang membuat MK disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian constitution*)<sup>1</sup> sekaligus sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).<sup>2</sup>

Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan yang menarik dalam pengujian undang-undang, khususnya dalam hal putusan yang dijatuhkan MK. Jika semula putusan hanya berupa amar yang mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat atau frasa bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pada perkembangannya, MK pun menciptakan varian putusan yakni konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*), dan putusan yang merumuskan norma baru, sebagaimana ditemukan pada penelitian sebelumnya.<sup>3</sup> Dengan keempat varian putusan ini seringkali MK dinilai telah mengubah perannya dari *negative legislature*<sup>4</sup> menjadi *positive legislature*.<sup>5</sup> Artinya, MK menjadikan dirinya sebagai kamar ketiga<sup>6</sup> dalam proses legislasi karena tidak dapat dipungkiri varian-varian putusan tersebut dapat mempengaruhi proses legislasi di lembaga legislatif.

<sup>1</sup> Sandrine Baume, *Hans Kelsen and The Case For Democracy*, Colechester UK: University of Essex, 2012, h. 36-37.

<sup>2</sup> Keith E. Whittington, *Political Foundation of Judicial Supremacy*, Woodstock, Oxfordshire: Princeton University Press, 2007, h.5.

<sup>3</sup> Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 2013.

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, h. 286.

<sup>5</sup> Allan R. Brewer-Carias, *Constitutional Court as Positive Legislators: A Comparative Law Study*, Cambridge University Press, 2013.

<sup>6</sup> Vicky C. Jackson & Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, New York: Foundation Press, h. 706.

Terlepas dari polemik itu, inilah alat kontrol eksternal yang dimiliki MK untuk melakukan purifikasi atas produk hukum yang dihasilkan lembaga legislatif.

Dari varian-varian putusan di atas, seperti dalam putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat, hakikatnya MK menjadi pencipta hukum meskipun tidak melalui proses legislasi, karena memang bukan kompetensi MK. Kedua varian putusan tersebut memberikan syarat dan makna kepada *addressat* putusan MK dalam memaknai dan melaksanakan suatu ketentuan undang-undang dengan memperhatikan penafsiran MK atas konstitusionalitas ketentuan materiil undang-undang yang sudah diuji tersebut. Bilamana syarat itu tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh *addressat* putusan MK, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat diajukan pengujian kembali ke MK (*re-judicial review*).

Begitupula dalam varian putusan yang merumuskan norma baru, MK tidak saja sekedar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Kendati pintu masuk varian putusan yang merumuskan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu dua varian putusan yang demikian tentu akan berdampak luas sehingga perlu diketahui tindak lanjut oleh *addressat* putusan MK. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya anggapan telah terjadi kekosongan hukum, maka pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk merespon putusan MK tersebut.

Menariknya, dalam praktik, muncul kecenderungan beragamnya bentuk pilihan hukum yang diambil oleh *addressat* putusan MK terkait dengan tindak lanjutnya yakni terhadap putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang merumuskan norma baru. Bahkan tidak menutup kemungkinan, bentuk pilihan hukum tersebut berpotensi tidak berkelindan dengan putusan MK itu sendiri ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, misalnya mengenai pengujian Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang telah diputus konstitusional bersyarat oleh MK<sup>7</sup>, dalam perkembangannya di-*rejudicial review* ke MK karena tindak lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan

<sup>7</sup> Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dianggap tidak sesuai dengan tafsiran MK. Berikutnya, MK telah memaknai frasa “perjanjian kerja waktu tertentu dalam sistem *outsourcing*” dalam pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah inkonstitusional sepanjang tidak mengatur syarat jaminan pengalihan perlindungan hak pada perusahaan pemenang tender berikutnya.<sup>8</sup> *Addressat* putusan MK yang dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Edaran No.B.31/PHIJSK/I/2012.

Beragamnya bentuk pilihan hukum yang diambil oleh *addressat* untuk menindaklanjuti putusan MK antara lain disebabkan karena ketiadaan aturan mengenai tindak lanjut putusan MK yang lahir dari varian putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang merumuskan norma baru. Berbeda dengan varian putusan yang menyatakan suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang ditelaah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*). Pemuatan putusan MK dalam Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 57 ayat (3) UU MK dirasa cukup untuk diketahui secara umum bahwa seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi materi yang ditelaah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut sehingga jika dilanggar dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum sejak semula (*ad initio*).<sup>9</sup>

Ketiadaan pengaturan tindak lanjut varian putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang merumuskan norma baru menjadikan putusan-putusan tersebut sebagai salah satu materi muatan dalam proses legislasi dan regulasi. *Addressat* putusan MK dituntut untuk membentuk undang-undang melalui proses legislasi dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui proses regulasi yang sesuai dengan perintah MK melalui putusannya. Proses legislasi yang dilaksanakan oleh DPR bersama dengan Presiden secara materiil dapat mengambil-alih putusan MK untuk diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan. Idealnya putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai produk legislasi, akan tetapi beberapa putusan MK dilaksanakan oleh *addressat* putusan MK melalui proses regulasi sehingga tanpa

<sup>8</sup> Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012.

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 251-252.

harus menunggu perubahan undang-undang, yang juga dapat mengambil-alih putusan MK untuk diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan tindak lanjut melalui proses regulasi yang pembentukannya harus berdasarkan undang-undang atau pun putusan MK.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi menarik untuk mengetahui tindak lanjut varian putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang merumuskan norma baru karena ketiadaan pengaturan mengenai tindak lanjut varian putusan MK tersebut. Pada penelitian ini, bentuk hukum yang dipilih oleh *addresat* putusan MK dalam menindaklanjuti varian putusan MK tersebut akan diinventarisasi dan dikelompokan (*grouping*), sedangkan untuk putusan-putusan yang akan diteliti didasarkan pada inventarisasi putusan berdasarkan varian-varian putusan yang telah ditemukan pada penelitian sebelumnya. Dengan tahapan penelitian seperti itu diharapkan akan diketahui apakah tindak lanjut yang dilahirkan dari varian putusan di atas akan menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan John Roland. Menurutnya, varian putusan tersebut merupakan penafsiran fungsional (*functional interpretation*) yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem harmonis, yaitu adanya keterkaitan dan kesesuaian baik secara horizontal dengan sesama undang-undang maupun secara vertikal dengan peraturan di bawahnya atau peraturan yang lebih rendah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridisnormatif karena paling tidak menggunakan data skunder sebagai data penelitian. Data sekunder ialah data yang diperoleh bukan langsung dari aktivitas manusia namun merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data tersebut dapat dikelompokan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sesuai dengan objek penelitian. Adapun cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yakni dengan observasi (*observation*) dan dokumentasi atau kepustakaan. Secara operasional, peneliti mencari dan mempelajari tindak lanjut putusan-putusan MK yang dikategorikan dalam varian putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang merumuskan norma baru selama kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 yang didapatkan dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah bagaimana putusan-

putusan yang termasuk dalam varian putusan yang telah diteliti sebelumnya ditindaklanjuti oleh *addressat* putusan MK dalam peraturan perundang-undangan. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Metode analisis yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif atau data digambarkan melalui penguraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) yaitu dengan klasifikasi data penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan, dianalisis, dan dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Putusan Konstitusional Bersyarat, Inkonstitusional Bersyarat, dan Perumusan Norma Baru

Sejak berdiri pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, MK telah menerima permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) perkara dan yang telah diputus sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) perkara. Sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) dikabulkan oleh MK dengan menyatakan materi muatan ayat, pasal, bagian maupun undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya, putusan MK dalam PUU yang memuat syarat dan merumuskan norma baru dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 ditemukan data sebagai berikut:

- 1) 15 (lima belas) putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);
- 2) 32 (tiga puluh dua) putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
- 3) 5 (lima) putusan yang memuat perumusan norma baru.

Titik tolak pemilihan fokus yang didasarkan atas putusan yang pertimbangan, konklusi maupun amarnya memuat syarat dan merumuskan norma baru dimaksudkan untuk mengetahui tindak lanjut putusan-putusan tersebut dalam peraturan perundang-undangan sehingga akan diketahui pengkualifikasian tindak lanjut ketiga model putusan di atas sebagai berikut.

<sup>10</sup> Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2012*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013) h. 72.

## **B. Tindak Lanjut Varian Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat**

### **1. Tindak Lanjut Varian Putusan Konstitusional Bersyarat**

Dari 15 (lima belas) putusan konstitusional bersyarat sebagaimana disebutkan di atas, yang akan diteliti tindaklanjutnya sebanyak 8 (delapan) putusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam putusan ini MK menyatakan UU SDA dinilai tetap konstitusional sepanjang dalam pelaksanaannya Pemerintah mengacu kepada pertimbangan hukum yang digariskan oleh MK.<sup>11</sup> Putusan MK tersebut kemudian ditindakluti oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP), salah satunya dengan menerbitkan PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Hanya saja dalam perkembangannya UU SDA kembali diuji oleh beberapa badan hukum privat dan perseorangan warga negara Indonesia, dikarenakan pelaksanaan UU SDA dinilai tidak sesuai dengan penafsiran MK.<sup>12</sup> Sampai saat ini pengujian kembali UU SDA tersebut sedang dalam proses pemeriksaan.<sup>13</sup> Adanya *re-judicial review* tersebut mengindikasikan bahwa aturan pelaksanaan pelaksanaan UU SDA dianggap telah ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana yang ditentukan oleh putusan MK.
2. Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 22 Maret 2006 menyatakan bahwa UU APBN yang berlaku tetap sah mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum pelaksanaan

<sup>11</sup> Adapun syarat konstitusional itu adalah sepanjang UU SDA dilaksanakan sebagai implementasi doktrin kewajiban negara dalam Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak warga negara atas air. Di samping itu, hubungan hukum yang dibangun harus merupakan manifestasi dari hubungan publik, yaitu dalam 5 (lima) fungsi sebagai berikut: (1) merumuskan kebijaksanaan (*beleid*); (2) melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*); (3) melakukan pengaturan (*regelendaad*); (4) melakukan pengelolaan (*beheersdaad*); dan (5) melakukan pengawasan (*toezichhoudendaad*).

<sup>12</sup> Lahirnya PP Nomor 16 tahun 2005 kemudian dinilai oleh kelompok masyarakat merupakan swastanisasi terselubung dan pengingkaran penafsiran konstitusional MK terhadap UU SDA Terbitnya PP tersebut menjadi pintu masuk pihak swasta dalam pengelolaan air. Semangat privatisasi dalam pengelolaan air minum seperti dalam Pasal 37 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU SDA, sangat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2005

<sup>13</sup> Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diregistrasi dengan Nomor 85/PUU-XI/2013 diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Al Jami'yatul Washliyah; Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK); Perkumpulan Vanaprastha; H. Amidhan; Marwan Batubara; Adhyaksa Dault; Laode Ida; M. Hatta Taliwang; Rachmawati Soekarnoputri; dan Fahmi Idris. Materi UU SDA yang diujikan yaitu Pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), Materi UU SDA yang diujikan yaitu Pasal 6 ayat (2), ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 49, terhadap UUD 1945.

APBN berjalan dengan mewajibkan kepada DPR dan Pemerintah untuk mengalokasikan kelebihan dana yang akan diperoleh dari hasil penghematan belanja negara dan/atau hasil peningkatan pendapatan pada anggaran pendidikan dalam APBN-P dan APBN tahun berikutnya. Atas putusan MK tersebut, pemerintah dan DPR mensahkan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dengan masa berlaku setiap satu tahun yang di dalamnya tercantum alokasi anggaran pendidikan yang dinaikan secara bertahap<sup>14</sup> hingga memenuhi batas minimal 20% seperti yang diperintahkan MK.<sup>15</sup> Akhirnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009 yang diundangkan pada tanggal 10 November 2008 alokasi anggaran pendidikan mencapai 20%. Konsideransnya huruf e UU tersebut menyebutkan:

*“bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.*

Dengan demikian, meski pada awalnya pemerintah dan DPR tidak melaksanakan putusan MK, namun pada akhirnya dapat menaikan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) melalui perubahan UU APBN sehingga tindak lanjut tersebut sejalan dan harmonis dengan Putusan MK *a quo*;

3. Putusan Nomor 29/PUU-V/2007 bertanggal 30 April 2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. MK menyatakan bahwa undang-undang perfilman beserta ketentuan tentang sensor dan lembaga sensor film yang termuat di dalamnya dapat dipertahankan keberlakuannya<sup>16</sup> sepanjang dalam pelaksanaannya dimaknai dengan semangat baru untuk menjunjung tinggi demokrasi dan HAM atau dengan kata lain undang-undang perfilman beserta semua ketentuan mengenai sensor yang dimuat di dalamnya bersifat *conditionally*

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, rasio anggaran pendidikan ditargetkan mencapai 15,6%. Begitupula dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, pengalokasian anggaran pendidikan tahun 2009 ditetapkan sebesar 20%.

<sup>15</sup> Bandingkan dengan realisasi dalam “Anggaran Pendidikan dalam APBN” [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3723](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3723), 18 Oktober 2014. Pada tahun 2008 alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp 45.296,7 miliar atau 16,67% dari total APBN. Pada tahun 2009, alokasi anggaran Depdiknas dalam belanja pemerintah pusat mencapai Rp 62.098,3 miliar atau 19,76% dari total APBN.

<sup>16</sup> Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan ditolak. H. ini disebabkan model putusan konstitusional bersyarat terjadi dalam permohonan yang dinyatakan tidak beralasan sehingga dengan mengacu pada UU MK, dinyatakan ditolak dalam amar putusan.

*constitutional* (konstitusional bersyarat). Oleh karena itu, keberadaan sensor dan lembaga sensor (LSF) yang tercantum dalam undang-undang perfilman sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan MK tetap konstitusional.<sup>17</sup> Sebagai respon atas putusan tersebut disahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Dalam undang-undang ini pengertian sensor dan lembaga sensor film dikonstruksikan sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM yang dimandatkan MK, antara lain, kedudukan lembaga sensor film bukan hanya diposisikan sebagai lembaga publik semata-mata, termasuk dalam kinerjanya, yakni tidak saja memakai ukuran-ukuran nomatif atas kepentingan pemerintah tetapi lebih dari itu ada pelibatan *stake holder* perfilman dan masyarakat dalam proses menyusun kebijakan dan program LSF, seperti yang dinyatakan Pasal 60 UU Perfilman, yang berbunyi: “*lembaga sensor film melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor*”.

Berdasarkan uraian di atas, tindak lanjut melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagai pengganti undang-undang perfilman sebelumnya telah sesuai dengan yang diamanatkan MK dalam putusannya. Demikian juga dengan substansi UU *a quo* telah sejalan dan harmonis dengan putusan MK.

4. Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD). MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, syarat domisili anggota DPD tetap diatur, yaitu dalam Pasal 12 huruf c yang menyatakan, “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bunyi ketentuan tersebut

<sup>17</sup> Pada bagian pertimbangan hukumnya, Mahkamah menentukan syarat-syarat tersebut secara eksplisit antara lain: (i) institusi institusi yang berfungsi melakukan penilaian atas suatu film yang akan diedarkan ke masyarakat, apapun namanya, yang dibentuk oleh negara bersama masyarakat perfilman, memang tetap dibutuhkan agar film yang diedarkan tidak mengganggu atau merugikan HAM orang lain; (ii) institusi penilai film tersebut, dengan nama apapun, haruslah merupakan hasil kesepakatan (konsensus) antara negara yang mewakili masyarakat luas di luar perfilman dan masyarakat perfilman sendiri, serta mengatur secara jelas mekanisme penilaian dan mekanisme pengajuan keberatan atas penilaian yang dilakukan institusi tersebut oleh mereka yang filmnya dinilai; (iii) sebelum institusi penilaian dan penilai film yang ideal yang merupakan hasil konsensus antara negara sebagai wakil masyarakat di luar perfilman dan masyarakat perfilman dapat diwujudkan melalui undang-undang perfilman yang baru, keberadaan mekanisme dan institusi yang saat ini ada, yakni sensor dan LSF, masih dapat dipertahankan dengan catatan mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan semangat zaman.

sama dengan bunyi pasal dalam UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang telah dibatalkan oleh MK.<sup>18</sup> Demikian pula dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Tindak lanjut putusan MK di atas yang dilakukan melalui revisi undang-undang dan Peraturan KPU tidak memuat penafsiran MK yang mengharuskan ketentuan mengenai syarat calon perseorangan anggota DPD agar tetap konstitusional adalah memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili.

5. Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010 menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) adalah konstitusional bersyarat sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 UU Pemda diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif yaitu tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Tindak lanjut putusan MK terkait *e-voting* baru diadopsi pada Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang telah mengadopsi metode *e voting* sebagai bagian dari pemungutan suara antara lain, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel. Pasal 26A Perda tersebut mengatur tentang tata cara pemilihan dengan menggunakan *e-voting*.<sup>19</sup> Selain itu, terdapat Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas.

Tindak lanjut putusan MK tentang *e-voting* yang ditemukan sebatas pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa. Untuk pemilihan kepala daerah, presiden, anggota DPR,

<sup>18</sup> “syarat domisili DPD diprotes”, <http://nasional.kompas.com/read/tes>, 1 Maret 2013.

<sup>19</sup> Metode *e-voting* diterapkan untuk pemilihan kepala desa tepatnya di Desa Mendoyo Dangin Tukad yang dijadikan desa percontohan oleh BPPT. Lihat Made Leita Anistiawati, “Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa Medoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana), h. 2.

DPD, dan DPRD belum ada instrumen hukum yang mengatur penerapan *e-voting* dalam pemilihan tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya putusan MK mengenai *e-voting* juga telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 85 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut yang bersesuaian dengan putusan MK, KPU harus menerbitkan Peraturan KPU untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pemberian suara dalam pemilihan umum dengan *e-voting*.

6. Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 bertanggal 31 Maret 2010 telah memberi syarat konstitusional atas keberadaan Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah menerbitkan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pada dasarnya PP ini memerintahkan ketujuh PT BHMN untuk melangsungkan pengelolaan pendidikan yang telah ada selama ini, yaitu bersistem pengelolaan pendidikan BHMN.<sup>20</sup> PP ini memberikan waktu 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi untuk kembali ke sistem pengelolaan keuangan negara dengan ketentuan yang sesuai dengan putusan MK tentang pembatalan UU BHP.<sup>21</sup> Di samping itu, putusan MK ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian putusan MK di atas telah ditindaklanjuti melalui PP dan pembentukan undang-undang sehingga tindak lanjut tersebut telah sesuai dan harmonis dengan putusan MK.
7. Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 bertanggal 22 September 2010 menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu*

<sup>20</sup> Lihat Pasal 220A PP No.66 Tahun 2010 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>21</sup> Lihat Pasal 220 B ayat (1), (2), dan (3)

*periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan*". Menyikapi putusan MK tersebut, Pemerintah selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 04 P/2010 tertanggal 24 September 2010. Dasar pemberhentian Jaksa Agung melalui Keputusan Presiden tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, yakni dalam Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi: "Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden" dan Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi: "pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden". Selain itu, putusan MK ditindaklanjuti dalam rancangan perubahan undang-undang baru tentang Kejaksaan Agung.<sup>22</sup> Dengan demikian putusan MK di atas ditindaklanjuti melalui keputusan presiden dan bagian dari rancangan perubahan undang-undang.

8. Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009 bertanggal 10 November 2010 menyatakan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Putusan ini kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.<sup>23</sup> Dengan demikian putusan MK secara materiil telah diadopsi melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan.

## 2. Tindak Lanjut Varian Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Dari 32 (tiga puluh dua) putusan inkonstitusional bersyarat ditemukan 9 (sembilan) putusan yang ditindaklanjuti oleh *addressat* putusan sebagai berikut;

1. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 menyatakan bahwa larangan seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta sebagai calon kepala daerah dan

<sup>22</sup> Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) serta Pasal 22 ayat (1) huruf d. Lihat Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor... Tahun...Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "<http://www.dpr.go.id/ruu/Korpolkam/Komisi3/157/RUU-Tentang-Kejaksaan-Republik-Indonesia>", diakses 19 Oktober 2014.

<sup>23</sup> Lihat bagian "memperhatikan", putusan MK Nomor 115/PUU-VII/2009 tanggal 25 Oktober 2010.

wakil kepala jika pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih adalah bertentangan dengan UUD secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk jabatan yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan nara pidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Putusan MK terhadap norma tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<sup>24</sup> dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD)<sup>25</sup>, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.<sup>26</sup> Dari ketiga tindak lanjut di atas, pembentuk undang-undang melalui proses legislasi telah mengadopsi syarat konstitusionalitas calon anggota legislatif bagi mantan narapidana sebagaimana ditentukan oleh MK, namun dalam bagian Penjelasan, seharusnya pembentuk undang-undang mengambil alih tafsir konstitusional atas syarat calon anggota legislatif bagi mantan narapidana ke dalam pasal-pasal UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan uraian di atas, tindak lanjut putusan MK dengan hanya memuat putusan tersebut di dalam Penjelasan undang-undang yang diubah adalah tidak sesuai dan tidak menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan karena tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya.

<sup>24</sup> Pasal 10 ayat (2)

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g

<sup>26</sup> Pasal 5 ayat (3)

2. Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 bertanggal 14 April 2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyatakan bahwa provinsi yang turut memperoleh alokasi cukai hasil tembakau adalah termasuk semua provinsi penghasil tembakau yang harus dipenuhi lambat mulai Tahun Anggaran 2010. Putusan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/ atau Provinsi Penghasil Tembakau. Pada bagian menimbang huruf b disebutkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan dalam rangka melaksanakan putusan MK di atas. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah memenuhi perintah MK agar alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibagikan tidak hanya kepada provinsi penghasil cukai namun juga kepada provinsi penghasil tembakau. Dengan demikian putusan MK di atas ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri yang secara materiil sesuai dengan putusan MK.
3. Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009 bertanggal 30 September 2009 menyatakan kata “ditetapkan” dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 harus dimaknai “dipilih” sehingga pimpinan MPR, baik pemilihan ketua MPR maupun pemilihan wakil Ketua MPR harus dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR. Putusan Ini ditindaklanjuti sebagai materi dalam perubahan undang-undang baru tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “ Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR”.

Berdasarkan uraian di atas, tindak lanjut putusan MK tersebut menjadi bagian dari perubahan undang-undang yang secara substansi telah sesuai dan harmonis dengan putusan MK dimaksud.

4. Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 bertanggal 25 November 2009 menyatakan bahwa pemberhentian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tetap/permanen karena menjadi terdakwa dalam tindak pidana kejahatan adalah inkonstitusional kecuali dimaknai pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi

pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan ini, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 untuk mengaktifkan kembali 2 (dua) orang pimpinan KPK yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah yang sebelum putusan ini dinon-aktifkan karena dinyatakan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Tindak lanjut putusan di atas baru sebatas untuk menyelesaikan kasus yang bersifat individual, konkret, dan berlaku sekali selesai sehingga dalam hal ini Presiden sudah tepat mengeluarkan Keputusan Presiden dengan mendasarkan pada putusan MK. Untuk selanjutnya, jika pembentuk undang-undang akan melakukan perubahan undang-undang tersebut maka putusan MK di atas harus menjadi bagian dari perubahan undang-undang tersebut.

5. Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009 bertanggal 25 Januari 2009 yang menyatakan bahwa Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw. Atas putusan tersebut, pembentuk undang-undang membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Konsiderans (Menimbang) huruf a menyatakan, *"bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat"*. UU 14/2013 dalam perkembangannya diuji kembali di MK dan telah diputus oleh MK melalui Putusan Nomor 105/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 4/PUU-XII/2014 bertanggal 26 Februari 2014 dengan menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah memasukan lima distrik yang sebelumnya tidak termasuk cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana ditentukan dalam putusan MK sehingga batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw juga ikut berubah. Berdasarkan uraian di atas, tindak lanjut putusan MK melalui perubahan Undang-Undang Kabupaten Tambrauw telah sesuai dengan putusan MK. Demikian juga dengan materi UU tersebut telah sesuai dan harmonis dengan putusan MK.

6. Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 bertanggal 1 Februari 2010 menyatakan bahwa keanggotaan DPRD Papua yang terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah inkonstitusional kecuali frasa peraturan perundang-undangan dimaknai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) karena jika tidak demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakjelasan aturan mengenai anggota yang diangkat mengakibatkan sejak Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 belum ada perwakilan masyarakat adat di DPRD Papua. Oleh karena itu, MK memerintahkan perlu segera dibuat Perdasus yang di dalamnya memuat antara lain, ketentuan tentang penambahan 11 (sebelas) anggota DPRD yang diangkat dan berlaku satu kali (*einmalig*) untuk periode 2009-2014. Adapun untuk Pemilu berikutnya harus dikembalikan pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU 21/2001 yaitu dipilih melalui pemilihan umum dan dengan cara diangkat yang tata cara pengangkatannya diatur dengan Perdasus.

Dalam perkembangannya putusan ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, sebagaimana diperintahkan oleh MK.

7. Putusan Nomor 124/PUU-VII/2009 bertanggal 27 Agustus 2010 menyatakan pengisian anggota DPRD pemekaran harus disamakan dengan pengisian anggota DPRD pada kabupaten induk, yaitu yang telah terbentuk DPRD berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Putusan ini ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan demikian putusan MK di atas ditindaklanjuti melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang secara materiil sesuai dengan putusan MK.

8. Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 bertanggal 17 Januari 2012 menyatakan bahwa dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Terhadap putusan ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 20 Januari 2012. Surat Edaran tersebut antara lain menentukan bahwa kegiatan outsourcing harus melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (permanen). Ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan syarat harus ada jaminan kelangsungan pekerjaan bagi pekerjaanya.

Tindak lanjut putusan MK melalui Surat Edaran dapat menurunkan derajat putusan MK. Surat Edaran bukanlah peraturan perundang-undangan dikarenakan Surat Edaran tidak memuat tentang norma, kewenangan, dan penetapan.<sup>27</sup> Berdasarkan hal tersebut bentuk tindak lanjut putusan MK di atas tidak bersesuaian dengan kedudukan hukum putusan MK dan tidak menciptakan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan.

9. Putusan Nomor 82/PUU-X/2012 bertanggal 15 Oktober 2012 menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan, "*Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti*" bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjaanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terhadap putusan ini *addressat* putusan MK menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga

<sup>27</sup> M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undanan Mengenai Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alumni), h. 8

Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mensyaratkan pendaftaran pekerja/buruh secara sendiri, yaitu: pekerja/buruh yang bersangkutan melaporkan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada Badan Penyelenggara setempat, bahwa dirinya belum diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Penyelenggara dengan melampirkan: bukti diri sebagai pekerja/buruh aktif pada perusahaan, perjanjian kerja atau surat keputusan pengangkatan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga.

Syarat yang diatur dalam Permenakertrans di atas terkesan memberatkan pekerja/buruh, di antaranya adalah bukti diri sebagai pekerja/buruh dari perusahaan dan perjanjian kerja atau surat keputusan pengangkatan yang menyatakan masih aktif bekerja. Syarat ini menjadi berat bagi pekerja/buruh, karena tidak semua pengusaha mau memberikan bukti diri dan perjanjian kerja atau surat pengangkatan, bahkan terkadang tidak sedikit pengusaha yang tidak bersedia memberikan tanda bukti pembayaran upah. Dengan demikian harapan untuk mendapatkan manfaat atas jaminan sosial bagi pekerja/buruh menjadi terhalang, walaupun telah diputuskan oleh MK. Ditambah dengan aturan bagi Badan Penyelenggara yang boleh menerbitkan kartu kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja setelah pengusaha membayar iuran secara lunas bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Persoalannya adalah pengusaha tidak mempunyai keinginan untuk mendaftarkan pekerja/buruhnya ke dalam program jaminan sosial, karena tidak mau membayar iuran yang menjadi kewajiban pengusaha sehingga pengusaha harus dipaksa untuk membayar tapi bukan oleh pekerja/buruh yang memaksanya melainkan badan penyelenggara/pemerintah. Jika pekerja/buruh yang memaksa pengusaha, maka akan terjadi sengketa hubungan industrial yang berkepanjangan dan berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja.<sup>28</sup>

Tindak lanjut putusan MK di atas melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dipersoalkan legalitasnya karena dalam penahapan

<sup>28</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2013/09/19/dibalik-rendahnya-kepesertaan-jaminan-sosial-tenaga-kerja-591206.html>

pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden bukan Peraturan Menteri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) UU BPJS. Oleh karena itu, pendelegasian kewenangan tersebut harus dipenuhi, sedangkan untuk materinya harus disesuaikan dengan yang ditasirkan oleh MK.

### 3. Tindak Lanjut Varian Putusan Perumusan Norma Baru

Dari 5 (lima) putusan yang memuat perumusan norma baru ditemukan 4 (empat) putusan yang ditindaklanjuti oleh *addressat* putusan sebagai berikut;

1. Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007 menyatakan bahwa sebagian frasa pada Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) bertentangan dengan UUD 1945, sebab ketentuan tersebut hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pemilu. Untuk menindaklanjuti Putusan *a quo*, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 3 huruf b Peraturan KPU tersebut secara tegas menyebutkan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Parpol dan gabungan parpol dan pasangan calon perseorangan. Selanjutnya pembentuk undang-undang, mengakomodir putusan MK dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 59 ayat (1) huruf b berbunyi, "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang".

Berdasarkan uraian di atas putusan MK mengenai calon perseorangan dalam Pemilu telah sesuai dan telah menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

2. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KTP atau Pasporn yang masih berlaku untuk memilih di dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Putusan *a quo* memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), Komisi

Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan petunjuk teknis penggunaan KTP di tempat pemungutan suara (TPS) yaitu Surat Edaran Nomor 1232/KPU/VII/2009 perihal petunjuk teknis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009. Surat Edaran *a quo* mengatur mengenai pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan akan melaksanakan hak pilihnya harus membawa KTP asli yang masih berlaku dan juga harus membawa kartu keluarga (KK) asli. Selanjutnya putusan MK *a quo* ditindaklanjuti dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditindaklanjutinya putusan MK dalam Peraturan KPU selanjutnya menjadi bagian dari perubahan undang-undang telah sesuai dengan putusan MK, dalam hal ini *addressat* putusan MK mengambil alih materi putusan MK.

3. Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 memutuskan bahwa Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat. Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan penafsiran MK. Menindaklanjuti putusan tersebut, KPU dalam penetapan kursi tahap dua tetap mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang penghitungan kursi, karena peraturan KPU tersebut dipandang telah sesuai dengan tafsir putusan MK. Dengan demikian putusan MK menjadi dasar hukum bagi KPU melaksanakan kewenangannya, meski dalam hal ini KPU tidak menerbitkan peraturan baru.
4. Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, MK membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Selain KPU, Bawaslu juga telah menindaklanjuti putusan *a quo*. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2011 perihal Tata Cara Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas

Pemilihan Umum Lapangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di dalam konsideran Menimbang disebutkan bahwa dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, antara lain mengakibatkan adanya perubahan paradigma dalam proses pengangkatan anggota panitia pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, secara materi tindak lanjut putusan oleh KPU dan Bawaslu telah sesuai dengan putusan MK. Adapun mengenai tindak lanjut yang dipilih oleh KPU dan Bawaslu, keduanya mempunyai dasar hukum yaitu putusan MK yang secara materiil setara dengan undang-undang sehingga tidak perlu menunggu adanya perubahan undang-undang. Surat Edaran yang dipilih oleh KPU untuk menindaklanjuti putusan MK disebabkan untuk memberi petunjuk kepada jajaran di bawahnya untuk tidak lagi berhubungan dengan proses pemilihan anggota Pengawas Pemilu sehingga tidak bertentangan dengan putusan MK. Surat Edaran tersebut tidak berlaku ke luar namun hanya untuk jajaran KPU di daerah. Adapun Bawaslu memilih peraturan dikarenakan yang berwenang untuk menyeleksi anggota pengawas adalah Bawaslu dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya. Peraturan mempunyai keberlakuan ke luar sehingga Bawaslu memilih peraturan untuk menindaklanjuti putusan MK. Di sisi lain belum ada undang-undang yang menindaklanjuti putusan MK di atas.

### **C. Harmonisasi Putusan MK dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam kaitannya dengan praktik hasil uji materi undang-undang terhadap UUD 1945 khususnya tatkala MK memberi tafsir terhadap isi ketentuan pasal atau ayat dari undang-undang yang dimohonkan pengujiannya baik yang bersifat *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional* juga perumusan norma baru, jika ditelisik lebih jauh, sesungguhnya adalah sinyalemen agar *addresat* putusan yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang mematuhi dan melaksanakan persyaratan konstitusional yang dimandatkan oleh MK. Hakikatnya putusan konstitusional bersyarat secara fungsional tidak dapat dilepaskan dengan otoritas lembaga negara lain, meski lembaga negara terkait itu bukan pelaksana putusan MK, akan tetapi pada lembaga tersebut “dipertaruhkan” konstitusionalitas

norma di mana syarat-syarat konstitusionalitasnya ditentukan dalam putusan MK.<sup>29</sup> Dari varian putusan yang telah diuraikan di atas teridentifikasi sejumlah putusan bersyarat dan perumusan norma yang ditindaklanjuti oleh *addressat* putusan ke dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati bahkan surat edaran ataupun peraturan pelaksanaan lainnya dari instansi yang terkait seperti peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Tindak lanjut dari varian putusan tersebut dapat dikelompokkan dalam domain legislasi dan regulasi.

Pada umumnya legislasi lazim dikenal dengan proses dan produk pembuatan undang-undang (*the creation of general legal norm by special organ*). Dengan kata lain, legislasi itu dikaitkan dengan upaya badan parlemen untuk membentuk undang-undang sebagai *primary legislation*, yang dibedakan dengan otoritas badan pelaksana/eksekutif untuk membuat peraturan pelaksanaan undang-undang sebagai *secondary legislation* melalui proses regulasi. Ihwal mekanisme tindak lanjut putusan MK dalam konteks legislasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Pasal 10 ayat (1) UU P3 menyatakan sebagai berikut: "*materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah satunya berisi tentang tindak lanjut atas putusan MK*. Selanjutnya dinyatakan, tindak lanjut putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden.<sup>30</sup>

Hadirnya dua simpul kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dalam pembentukan undang-undang tersebut menjadi pilar untuk mencapai proses penciptaan undang-undang (legislasi) yang ideal. Proses legislasi dalam hubungan kedua kekuasaan dimaksud tidak hanya pembentukan undang-undang *an sich*, akan tetapi juga memosisikan pengujian undang-undang dalam hal ini putusan MK dalam proses legislasi. Dalam level ini, DPR dan Pemerintah/Presiden sesungguhnya memiliki posisi yang krusial terhadap putusan yang dijatuhkan MK, karena kedua lembaga inilah yang dapat menjaga sekaligus mengawal konsistensi penafsiran putusan MK. Tentu sangat disadari bahwa setelah perubahan UUD 1945 terjadi perubahan yang signifikan dalam proses pembentukan undang-undang, dalam pengertian fungsi legislasi semakin menguat. Kewenangan atas fungsi

<sup>29</sup> Yance Arizona, *Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*, [https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/11/di-balik-konstitusionalitas-bersyarat-putusan-mk\\_final.pdf](https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/11/di-balik-konstitusionalitas-bersyarat-putusan-mk_final.pdf), h. 19

<sup>30</sup> Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

legislasi tidak hanya diletakkan kepada DPR saja sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang tetapi juga melibatkan Presiden, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.<sup>31</sup> Oleh karena itu, sikap DPR dan Pemerintah menjadi sangat penting dalam merespon putusan yang dikeluarkan MK, karena putusan MK wajib dijadikan rujukan dalam proses pembuatan undang-undang bahkan seharusnya menjadi paradigma politik hukum ke depan. Hal ini dimaksudkan, agar undang-undang yang akan dibentuk sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam putusan MK, sehingga materinya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Lebih-lebih terhadap putusan yang dinyatakan bersyarat oleh MK, sebab pada tahap inilah peran pembentuk undang-undang dituntut untuk menjaga konsistensi penafsiran putusan MK yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Sebagai organ pembentuk undang-undang menurut UUD 1945, DPR dan pemerintah tentu terlibat dalam proses pembentukan undang-undang. Oleh karena itulah adalah logis apabila ia dituntut untuk menjaga subjektivitasnya selaku pembentuk undang-undang dan kepentingan politiknya tidak boleh mengintervensi penafsiran undang-undang yang telah diputus oleh MK. Untuk menangkap maksud atau makna norma undang-undang yang diputus bersyarat oleh MK terlebih dahulu haruslah dibaca makna penafsiran tersebut dan dianalisa agar gagasan pokoknya dapat dipahami dengan jelas. Selain itu harus pula dibaca secara kontekstual dengan memperhatikan realitas sosial yang dihadapi dan harapan-harapan masyarakat tentang masa depan yang dicita-citakan. Karenanya, dalam kerangka inilah seharusnya DPR dan Pemerintah benar-benar mencermati setiap putusan MK terkait dengan rancangan undang-undangan yang dimaksudkan sebagai bentuk tindak lanjut atas putusan MK tersebut.<sup>32</sup>

Secara jujur harus diakui, selama ini, putusan MK telah memberikan kontribusi positif dalam pemurnian proses legislasi. Uji materiil yang dilakukan MK mampu meningkatkan prinsip kehati-hatian dan prudensial pembentukan undang-undang. Karena itu, dalam posisinya sebagai positif legislator, DPR dan pemerintah harus memanfaatkan peluang ini, sebab kondisi ini sangat berpengaruh pada penerimaan putusan MK serta tindak lanjut dalam implementasinya. Hanya saja persoalannya adalah proses pembentukan undang-undang pasca putusan MK hingga saat ini masih menjadi masalah yang sering diperdebatkan. Hal ini boleh

<sup>31</sup> Lihat UUD 1945, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>32</sup> "Proses Legislasi Jangan Abaikan Putusan MK", <http://jakarta.kemenumham.go.id/berita-hukum-dan-ham/799-proses-legislasi-jangan-abaikan-putusan-mk>, 21 Oktober 2014.

jadi merupakan satu persoalan tersendiri dan kendala-kendala tersebut di atas jelas mempengaruhi proses sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Upaya mewujudkan harmonisasi tentu bukanlah pekerjaan yang mudah karena ia merupakan suatu proses penyerasian dan penyalarsan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.<sup>33</sup> Jika MK dengan kewenangannya dalam pengujian undang-undang dituntut untuk memposisikan hukum sebagai suatu sistem yang harmonis maka tanggung jawab yang sama sudah selayaknya dibebankan pada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR sebagai legislator dan pemerintah selaku *co-legislator*.

Selain aspek legislasi, pada aspek regulasi sejatinya memiliki makna proses menetapkan peraturan umum oleh badan eksekutif atau badan yang memiliki kekuasaan atau fungsi eksekutif. Kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan delegasian (*delegation of legislative power, delegation of rule making power, delegatie van wetgevendmacht*). Regulasi tidak melibatkan pihak legislatif, tetapi dalam pembentukannya harus berdasar pada ketentuan undang-undang. Sebagai contoh terkait dengan kedudukan calon perseorangan dalam Pemilu pada pasca putusan MK diperlukan adanya landasan hukum yang mendesak agar calon perseorangan dapat secara sah mengikuti kontestasi pemilihan pemimpin di level daerah, oleh karena itu perlu ada kepastian hukum berupa pengaturan mengenai calon perseorangan, sebagaimana calon perseorangan di Aceh. Pemilihan tidak lanjut dalam peraturan KPU (regulasi) karena keadaan konstitusional yang mendesak atas perintah MK agar KPU dalam membuat peraturan opsional mengacu kepada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>34</sup>

Pemilihan tidak lanjut dalam bentuk legislasi karena sebagai bentuk kepatuhan sekaligus kebutuhan legislator sebagaimana tertuang dalam (konsideran menimbang huruf c UU 12/2008) bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan, terutama setelah putusan MK tentang calon perseorangan. Di dalam UU 12/2008 ketentuan

<sup>33</sup> Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum Dan Humas: Jakarta, 2009), h. 4

<sup>34</sup> Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 yang berbunyi "Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

mengenai calon perseorangan diatur di dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2),<sup>35</sup> ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e).

Perumusan putusan MK dalam UU 12/2008 tentang perubahan atas UU 32/2004 tentang Pemda pada dasarnya selaras dengan putusan MK sebagaimana tertuang dalam amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah mengadopsi rumusan norma yang telah menjadi syarat-syarat konstitusionalitas norma sebagaimana dipersyaratkan oleh MK.<sup>36</sup> MK menyatakan bahwa penentuan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, apakah akan menggunakan ketentuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 68 UU Pemerintahan Aceh ataukah dengan syarat berbeda. Untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sebelum pembentuk undang-undang mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan, MK berpendapat bahwa KPU berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berwenang mengadakan pengaturan atau regulasi tentang hal dimaksud dalam rangka menyusun dan menetapkan tata cara penyelenggaraan Pemilukada. Dalam hal ini, KPU dapat menggunakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh sebagai acuan. Di samping mengenai syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan, apabila dalam UU Pemda terdapat ketentuan-ketentuan lain yang perlu disempurnakan sehubungan dengan dibukanya calon perseorangan, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Pemda yang hanya mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah melalui usulan parpol atau gabungan parpol, maka hal dimaksud menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk melengkapinya. Syarat-syarat konstitusional yang ditentukan MK dalam pertimbangan hukumnya telah diadopsi oleh pembuat UU sebagai bentuk upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan calon perseorangan dalam Pemilukada.

<sup>35</sup> Pasal 59 ayat (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah;

a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Ayat (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

<sup>36</sup> Pasal 59 Ayat (1): "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon"; Pasal 59 Ayat (2): "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"; Pasal 59 ayat (3): "Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan."

Bagi MK sendiri, ada hal yang patut diperhatikan terkait tindak lanjut putusannya, yaitu: pertama, selama ini tidak ada ketentuan mengenai waktu yang harus dipenuhi untuk segera melakukan tindak lanjut putusannya. Kedua, tidak ada kejelasan dan kepastian mengenai lembaga mana yang harus berperan diawal untuk menindaklanjuti putusan MK.<sup>37</sup> Selain itu, di beberapa putusan MK tindak lanjut putusan tersebut tidak bersesuaian dengan penafsiran MK. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan instrumen hukum, antara lain, yang disebut *judicial order*, yaitu kewenangan MK untuk memerintahkan secara paksa pada *addresat* untuk melaksanakan putusan MK.<sup>38</sup> Selain itu, perlu dipertimbangkan pengujian undang-undang dalam satu atap yang dilaksanakan oleh MK, untuk menjamin harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian, dapat ditarik simpulan bahwa putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan perumusan norma baru ditindaklanjuti oleh *addresat* putusan MK melalui pembentukan atau revisi undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah ataupun peraturan pelaksanaan lainnya dari instansi yang terkait seperti peraturan KPU.

Keberagaman tindak lanjut putusan MK di satu sisi menunjukkan respon *addresat* putusan MK dalam menaati putusan MK, akan tetapi di sisi lain justru menimbulkan problematika terkait lembaga mana yang akan menyelesaikan dalam hal tindak lanjut melalui peraturan pelaksanaan undang-undang tidak sesuai dengan putusan MK.

Keberagaman bentuk hukum tindak lanjut putusan MK berpotensi menimbulkan disharmoni peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal sehingga perlu ada lembaga yang menyelesaikannya, dalam hal ini MK perlu diberi kewenangan untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemaknaan *erga omnes* putusan MK tidak hanya diberlakukan terhadap undang-undang yang diuji akan tetapi berlaku juga terhadap peraturan

<sup>37</sup> M. Nur Solihin dalam Lexy Armanjaya, *Dekonstruksi Kewenangan Legislasi dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK) Analisis Sosio Legal*, *Jurnal Konstitusi* Vol.5 Nomor 2 November 2008 h. 66

<sup>38</sup> Di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *instrument injunction* yaitu memerintah kepada perseorangan atau institusi untuk mentaati putusan Supreme Court. Adapun di Jerman dikenal dengan *Judicial Order*. Federal Constitutional Court (FCC) dapat menerbitkan *judicial order* yang mewajibkan *addresat* untuk mematuhi interpretasi konstitusional FCC.

perundang-undangan memuat norma yang telah diuji konstitusionalitasnya sehingga akan tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Allan R. Brewer-Carias, 2013, *Constitutional Court as Positive Legislators: A Comparative Law Study*, Cambridge University Press.

Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara.

Anna Erliyana, 2004, *Keputusan Presiden: Analisis Keppres R.I 1987 – 1998*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

B. Arief Sidharta, dkk., 1996, *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.

Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.

Budiman N.P.D Sinaga, 2004, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Yogyakarta: UII Press.

Didi Sunardi dan Endra Wijaya, 2011, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/ Terdakwa*, Jakarta: PKIH FHUP.

Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Firmansyah Arifin dan Juliayus Wardi (editor), 2002, *Merambak Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

- Hamid S Attamimi, 1991, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan: Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Pelita I- Pelita IV*, Jakarta: Fakultas Pasca Sarajana Universitas Indonesia.
- Hans Kelsen, 1994, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel.
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Services.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, ed. 6, St. Paul: West Publishing.
- Jarrod Wiener, 1999, *Globalization and the Harmonization of Law*, London and New York: Pinter a Cassell Imprin.
- Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahhkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Keith E. Whittington, 2007, *Political Foundation of Judicial Supremacy*, Woodstock, Oxfordshire: Princeton University Press.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2012, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya: JP Books
- Majda El Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.

- \_\_\_\_\_, 2008 “Pemahaman tentang Undang-Undang Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945,” (Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Maruarar Siahaan, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta:Konstitusi Press.
- Moh. Hasan Wirahadikusumah, dkk., 1996/1997, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, terjemah B. Arief Sidharta, 2003, Bandung: Alumni.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, terjemah B. Arief Sidharta, 1999, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi ; Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Sandrine Baume, 2012, *Hans Kelsen and The Case For Democracy*, Colechester UK: University of Essex.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_, 2008 *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.

Tom Ginsburg, 2003, *Judicial Review In New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases*, Cambridge University Press.

Zainal Arifin Hoessein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers,

### **Jurnal**

Kusnu Goesniadhie S., "Harmonisasi Hukum Dalam Perpektif Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum Maksigama*, FH Universitas Wisnuwardhana, Vol. XXXIV, No.2, September 2009.

Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum Nomor 3 Vol. 16 Juli 2009.

Ricca Anggraeni, "Kaum Miskin dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Perkotaan*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atmajaya (Ed. Desember 2008, Vol. 2, No. 2).

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 2013.

### **Makalah**

Mualimin Abdi, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Proses Legislasi di Indonesia*, disampaikan Pada Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Jakarta, 3 Desember 2010.

Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: makalah tidak diterbitkan, 2009).

**Made Leita Anistiawati, “Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa Medoyo Dangi Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana).**